**PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS)TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA**

**(STUDI PENELITIAN DI LAPAS KELAS II-B LHOKSUKON)**

**Yurnalisu**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

[Yurnalisu.190510076@mhs.unimal.ac.id](mailto:Yurnalisu.190510076@mhs.unimal.ac.id)

**Muhammad Nur**

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : [muhammadnur@unimal.ac.id](mailto:muhammadnur@unimal.ac.id)

**Hidayat**

Universitas Malikussaleh

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : [hidayat@unimal.ac.id](mailto:hidayat@unimal.ac.id)

**ABSTRAK**

Tingginya angka residivisme khususnya bagi narapidana pengedar narkotika menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang efektif di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharapkan dapat mencegah pengulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini berfokus pada pembinaan narapidana di Lapas Kelas II-B Lhoksukon sebagai upaya pencegahan residivisme tindak pidana pengedaran narkotika. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lapas Kelas II-B Lhoksukon serta efektivitasnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana.Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dari pihak lapas, narapidana, serta petugas pemasyarakatan. Hasil dan Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas Kelas II-B Lhoksukon meliputi pembinaan kepribadian, keterampilan kerja, dan keagamaan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan psikososial menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan. Kesimpulannya, meskipun program pembinaan telah berjalan, efektivitasnya dalam mencegah residivisme belum optimal. Diperlukan peningkatan program berbasis rehabilitasi, pendampingan psikologis, serta sinergi dengan pihak eksternal untuk mendukung reintegrasi narapidana ke masyarakat.

**Kata Kunci**: Narapidana, Residivisme, Pengedar Narkotika, Pembinaan

***ABSTRACT***

*High rate of recidivism, especially for drug trafficking inmates, is one of the main problems in the penitentiary system. Effective coaching in Correctional Institutions (Lapas) is expected to prevent the repetition of these crimes. This research focuses on the development of inmates in Class II-B Lhoksukon Prison as an effort to prevent recidivism of narcotics trafficking crimes. Objective: This study aims to analyze the training program for narcotics trafficking inmates in Lhoksukon Class II-B Prison and its effectiveness in preventing the repetition of criminal acts. Methods: This study uses a qualitative method with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations, and analysis of documents from prisons, inmates, and correctional officers. Results and Conclusion: The results of the study show that the coaching program in Lhoksukon Class II-B Prison includes personality development, work skills, and religion. But Limited human resources, facilities, and psychosocial support are challenges in the implementation of coaching. In conclusion, although the coaching program has been running, its effectiveness in preventing recidivism has not been optimal. It is necessary to improve rehabilitation-based programs, psychological assistance, and synergy with external parties to support the reintegration of prisoners into society.*

***Keywords:*** *Naapidana, Residivisme, Pengedar Narkotika, Pembinaan*

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang direalisasikan dengan menciptakan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Kitab Undang-Undang hukum pidana. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.[[1]](#footnote-1)

 Narkotika merupakan tindak pidana khusus serta merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luarbiasa. Yang dimana pelaku tindak pidananya dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Berdasarkan hal tersebut ditemukannya beberapa kasus narkotika yang dijerat hukuman tindak pidana mati mengajukan grasi.[[2]](#footnote-2)

Narapidana narkotika merupakan narapidana yang menjalani masa pidananya karena telah melakukan tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kebanyakan para pengguna narkotika akan mengalami ketergantungan dan merubah sikap menjadi temperamental yang kasar dan sering melakukan kekerasan pada orang lain apabila kemauannya tidak terpenuhi.[[3]](#footnote-3)

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan penggunaan Narkoba, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengadopsi UU No. 35 tentang Narkoba yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.[[4]](#footnote-4)

Sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda yang diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan pidana yang berlaku sesuai dengan ketentuan KUHP. Serta akan dilakukan Pembinaan terhadap narapidana yang melanggar ketentuan dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang akan peneliti teliti adalah terkait dengan Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan *(Residivis)* Tindak pidana Pengedar Narkotika. Narapidana Narkotika yang merupakan narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika baik pengedar maupun pengguna, bagi pengguna narkotika yang sudah mengalami kecanduan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[[5]](#footnote-5) Sanksi pidana di Indonesia seperti penjara dan kurungan belum efektif mengurangi residivisme, karena penjara sering menjadi tempat berkumpulnya para penjahat yang bertukar pikiran, sehingga malah meningkatkan keterampilan kriminal mereka. Sistem kepenjaraan yang menekankan balas dendam dan penjeraan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial. Mantan narapidana juga kesulitan mencari pekerjaan, sehingga sering terpaksa kembali melakukan kejahatan[[6]](#footnote-6)

Tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengurangan resiko hasil inovasi bidang narkotika bagi masyarakat. Secara konseptual, pencegahan merupakan suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Dari ketentuan hukum yang terkait dengan narkotika yang ada, aktor utama dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pada prinsipnya terdiri dari 3 kelompok, yakni pemerintah *(public sector);* lembaga usaha *(Privat sector),* dan masyarakat *(collective action sector).[[7]](#footnote-7)*

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti narapidana, anak didik pemasyarakatan dan juga klien pemasyarakatan tetapi juga terdapat tahanan yang di titipkan oleh Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian ke lembaga pemasyarakatan. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan tidak semua daerah di Indonesia memiliki Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Apabila di suatu daerah tersebut hanya terdapat Rumah Tahanan (RUTAN) maka Rutan tersebut memiliki dua fungsi sebagai Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan.[[8]](#footnote-8)

Sistem pembinaan yang digunakan bagi penyalahgunaan narkotika merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika akan dikenakan ancaman pidana sesuai aturan dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di lembaga pemasyarakatan kelas ll-B Lhoksukon dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terdapat 198 warga binaan pengedar narkotika.[[9]](#footnote-9) Sistem lembaga pemasyarakatan dirancang untuk membantu narapidana tumbuh dan berubah sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di luar penjara.

Asas-asas pembinaan maupun aturan hukum yang berlaku diharapkan agar mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan kembali dalam lingkungan mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula pemidanaan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun pada kenyataannya pemberian efek jera yang dimaksud belum efektif hal ini terbukti masih banyaknya masalah pengulangan tindak pidana *(residivis)* di kalangan masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi permasalah sosial yang senantiasa muncul dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Pengulangan tindak pidana ini kebanyakan terjadi pada kasus tindak pidana narkotika. Sesuai ketetapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika bahwasanya Pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial lewat fasilitas rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta. fasilitas ini diperintah oleh Menteri Kesehatan.[[10]](#footnote-10)

Walaupun Undang-undang tersebut bermaksud menghukum, lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu yang membutuhkannya. Ini termasuk penjara, yang dapat menyediakan jalan keluar yang diperlukan bagi para pecandu dan membantu mereka mengatasi kecanduan mereka. Rehabilitasi yakni istilah yang digunakan untuk menggambarkan perawatan dan proses pemulihan dari kecanduan. Kebijakan Narkotika sering kali menekankan pada bentuk pengobatan yang membantu pecandu lepas dari ketergantungannya pada Narkotika. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Penjara dan Rutan yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan di Penjara, seharusnya berisi terkait penyuluhan, agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama *(Residivis).*

1. **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris, yakni merupakan studi yang menitikberatkan pada penelitian dalam sesuatu kegiatan ataupun kondisi dari obyek studi dengan keseluruhan berbasiskan terhadap pernyataan yang ada, dan membangun konsep yang sudah ada Pada studi empiris ini peneliti langsung meneliti di lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument utama.[[11]](#footnote-11)

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebab suatu gejala atau frekuensi.[[12]](#footnote-12) Adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.[[13]](#footnote-13) Penelitian ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pengedar narkotika Lokasi yang dijadikan penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll-B Lhokseumawe Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

Penelitian ini mengunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Dan penelitian dokumen / literatur (*liberary research*), *liberary research* dilakukan dengan mengkaji dokumen pendukung penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu A teknik penelitian kepustakaan *(library research)* dan teknik penelitian lapangan *(field research)*. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Lapas Kelas II-B Lhoksukon**

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, khususnya bagi pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Lhoksukon, merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pembinaan narapidana tersebut umumnya melibatkan berbagai program yang dirancang untuk mengubah perilaku, meningkatkan keterampilan, serta memberikan pemahaman tentang dampak buruk narkotika. Dengan tujuan untuk merehabilitasi narapidana yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Pembinaan ini dirancang untuk membantu narapidana mengubah pola pikir dan perilaku mereka, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak mengulangi tindak pidana yang sama *(residivisme)* dan dapat hidup secara produktif dan legal.[[14]](#footnote-14) Berkaitan dengan hal tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon yang merupakan tempat dalam melakukan membinaan terhadap narapidana *residivis* narkotika telah berjalan sesuai dengan konsep pemasyarakatan, yaitu mengayomi narapidana dengan memberikan masukan serta arahan dan bekal hidup terhadap narapidana, dengan tujuan kelak setelah selesai menjalani masa pemidanaan, narapidana mampu memberikan kontribusi serta bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Negara. Hal ini sesuai dengan gagasan Dr. Sahardjo, yang menyatakan bahwa:

Tugas hukum adalah memberikan pengayoman agar cita-cita luhur bangsa dapat tercapai dan terpelihara, sehingga bukan hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan hasil pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II- B Lhoksukon dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana *residivis* narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang tersebut terdapat tata cara pembinaan terhadap narapidana berlandaskan sila pertama pancasila, yang menyatakan bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon sangat mengutamakan keagamaan terhadap program Pembinaan Kepribadian, dalam kegiatan keagamaan wajib dilaksanakan oleh seluruh narapidana sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya dalam sila kedua pancasila menyatakan bahwa Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon dalam memperlakukan narapaidana harus menjaga harakat dan martabat narapidana sebagai manusia, dan selalu menerapkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu.[[16]](#footnote-16)

Selanjutnya dalam sila ketiga pancasila, menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon harus bersikap toleransi serta memiliki hubungan yang harmonis, baik hubungan antara pegawai dengan narapidana, pegawai dengan sesama pegawai, maupun narapidana dengan sesama narapidana, meskipun mereka terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Selanjutnya pada sila keempat, pancasila menyatakan bahwa setiap Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon merupakan Pembina terhadap narapidana serta harus bersifat mengayomi, yaitu narapidana dapat mengutarakan pendapatnya kepada Pegawai Lapas yang kemudian keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat selanjutnya sila Kelima, pancasila menyatakan bahwa Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Lhoksukon untuk bersikap adil terhadap seluruh narapidana tanpa membeda-bedakan dalam memberikan binaan sesuai prosedur yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.[[17]](#footnote-17)

Berkaitan dengan itu tesebut, petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon telah melaksanakan program kegiatan pembinaan terhadap Narapidana sejalan dengan ketentuan Pasal 1 bagian ke 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu pembinaan terhadap narapidana berlandaskan pada Pancasila. Program pembinaan narapidana di Lapas Kelas II-B Lhoksukon terdiri atas 2 jenis program pembinaan, yakni Pembinaan terhadap Kepribadian dan Pembinaan terhadap Kemandirian. Pembinaan terhadap kepribadian memiliki fungsi yang membangun karakter kepribadian narapidana baik dari segi fisik serta rohani yang bertujuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga setelah bebas narapida tersebut tidak kembali melakukan perbuatan pidana. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Pembinaan Kepribadian yaitu kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan sebagai kegiatan wajib bagi narapidana yang baru masuk di Lembaga pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon, kegiatan keagamaan yang diperuntukkan sesuai dengan kepercayan oleh masing-masing narapidana, serta kegiatan nasionalisme sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan membangun rasa cinta terhadap Negara Indonesia, serta melakukan kegiatan rehabilitasi yang diperuntukkan terhadap narapidana pengguna narkotika.

Kemudian diadakannya program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon yang berfungsi untuk memberikan bekal kemandirian terhadap narapidana. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program pembinaan kemandirian yaitu memberikan pelatihan kerja kepada narapidana, seperti Berkebun, Beternak, Perbengkelan, Kerajinan Tangan, dan lain sebagainya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon yang memiliki fungsi sebagai lokasi pembinaan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi narapidana. Beberapa aspek utama dalam pembinaan narapidana ialah sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

**a. Program Rehabilitasi dan Edukasi**

**Setiap narapidana diberikan pendidikan anti-narkoba** yang mempelajari terkait dengan bahayanya narkotika, dampak kesehatan, dan implikasi sosial serta hukum dari pengedaran narktika. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran akan akibat negatif dari perbuatan mereka. **Rehabilitasi psikologis,** konseling dan terapi kelompok sering kali diberikan untuk membantu narapidana dalam mengatasi ketergantungan narkotika, serta mengubah pola pikir dan perilaku yang terkait dengan pengedaran narkotika. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rian Firmansyah selaku kepala lembaga pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon yang menyatakan bahwa: Setiap narapidana narkotika terkhususnya narapidana *Residivis* di berikan pendidikan yang lebih intens terkait bahayanya Narkotika yang bertujuan untuk membentuk kepribadian narapidana tersebut agar tidak terus menerus melakukan tindak pidana narkotika karna banyak nya hal buruk yang merugikan dirinya sendiri, serta lembaga pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon juga melakukan program keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat ilmu agama para warga binaan *residivis* dengan mengadakan pengajian rutin agar mereka lebih taat kepada Allah dan bertobat untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi[[19]](#footnote-19)

1. **Pelatihan Keterampilan *(Vocational Training)***

Narapidana Narkotika diberikan pelatihan di bidang keterampilan seperti pertanian, perikanan, menjahit, atau keterampilan teknis lainnya. Ini bertujuan untuk memberikan narapidana keterampilan baru agar dapat hidup mandiri setelah bebas, sehingga mengurangi kemungkinan kembali terlibat dalam kegiatan illegal narapidana juga diajarkan untuk ber**wirausaha.** Program kewirausahaan atau pengelolaan bisnis kecil juga dapat menjadi bagian dari pembinaan untuk mendorong narapidana agar mandiri secara ekonomi setelah menjalani masa pidana.

1. **Pendekatan Keagamaan dan Moral**

**Setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan terkhususnya narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon mendapatkan program Penguatan spiritual dengan** pendekatan berbasis agama seperti adanya kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya yang di adakan di Lapas Kelas II-B Lhoksukon, seperti di banyak lapas lain, program keagamaan sering diadakan untuk membantu narapidana dalam memperbaiki moral dan meningkatkan kesadaran spiritual. Kegiatan tersebut berupa **ceramah agama dan bimbingan rohani** Program ini membantu narapidana memperbaiki perilaku melalui pemahaman agama yang lebih baik, serta menjadi pencegahan bagi mereka untuk tidak kembali terlibat dalam tindak pidana setelah bebas.

1. **Pemantauan dan Evaluasi Perilaku**

Bertujuan untuk memastikan bahwa pembinaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi narapidana, serta untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik, sikap narapidana yang menunjukkan perubahan positif akan mendapatkan penghargaan berupa remisi atau keringanan hukuman. Dikarenakan Narapidana yang mematuhi aturan di lapas menunjukkan potensi untuk hidup lebih tertib setelah bebas. Pemantauan membantu memastikan narapidana mengalami proses rehabilitasi yang efektif. **Sistem pemantauan** Pembinaan ini juga melibatkan pemantauan narapidana setelah keluar dari lapas, melalui kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk mengawasi dan mendukung mantan narapidana dalam reintegrasi mereka ke masyarakat. Pemantauan dan evaluasi perilaku narapidana bertujuan untuk memastikan keberhasilan pembinaan dan keamanan lapas, sekaligus mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab dan produktif. Dengan pemantauan yang efektif, lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman tetapi juga pusat rehabilitasi dan transformasi perilaku.[[20]](#footnote-20)

1. **Kerja Sama dengan Pihak Eksternal**

Lapas Kelas II-B Lhoksukon juga bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, serta organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang pemberantasan narkotika, kesehatan mental, dan rehabilitasi sosial. Kerja sama ini dapat memperluas program pembinaan yang tersedia di lapas. Dalam melakukan pembinaan terhadap pengedar narkotika negara memiliki tujuan utama dalam pembinaan agar mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini dicapai melalui program pemulihan sosial dan ekonomi narapidana, serta melalui proses reintegrasi sosial yang lebih baik, sehingga ketika narapidana kembali ke masyarakat, mereka memiliki keterampilan dan sikap yang positif untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon diharapkan mampu menekan tingkat *residivisme* (pengulangan tindak pidana) terutama bagi pengedar narkotika. Implementasi yang baik dari program-program tersebut menjadi kunci untuk menciptakan narapidana yang mampu beradaptasi dengan masyarakat secara sehat dan produktif. Pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II-B Lhoksukon dapat mengubah pola pikir dan perilaku narapidana, terutama pengedar narkotika, agar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.

1. **Efektivitas Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Lapas Kelas Il-B Lhoksukon**

Efektivitas pembinaan narapidana adalah tingkat keberhasilan program pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam mencapai tujuan utama yaitu mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik, sehingga mereka mampu berinteraksi kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama *(residivisme).* Sebuah ketentuan hukum dapat di nilai efektif apabila ketentuan hukum tersebut telah berhasil dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebaliknya, sebuah ketentuan hukum dapat di nilai tidak efektif apabila ketentuan tersebut belum terlaksana maupun tidak berhasil dalam praktiknya.[[21]](#footnote-21)

Efektifitas pembinaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap potensi pertumbuhan tingkat kejahatan di Indonesia. Apabila sebuah program pembinaan dapat diterima, dijalankan serta berhasil diterapkan dengan sukses oleh seluruh pihak yang bersangkutan, maka tentunya dapat menekan laju tingkat kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh mantan narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan. Akan tetapi apabila program pembinaan tidak mampu diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya, maka peluang narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana semakin besar. Adapun yang di maksud dengan pengulangan tindak pidana atau *Residivis* adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana kembali.

*Residivis* merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dengan memberikan hukuman tambahan sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimal ancaman hukuman pidananya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut D. Simons bahwa tindak “pidana memiliki unsur yang terdiri dari perbuatan manusia, yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh kualitas program pembinaan, kompetensi petugas lapas, dukungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. mampu menjalani kehidupan yang produktif tetapi juga menjadi individu yang patuh terhadap hukum.[[22]](#footnote-22) Selain memberikan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana, maka adanya partisipasi berupa, bantuan, peran, serta dukungan dari berbagai pihak dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar dalam keberhasilan penerapan program pembinaan, sebab Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu bekerja sendiri dalam memberikan pembinaan secara optimal serta mengawasi seluruh Narapidana yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah Pegawai Lapas.

Efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II-B Lhoksukon sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana *(residivisme)* sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kualitas program pembinaan yang diterapkan, dukungan infrastruktur, serta keterlibatan narapidana dan pihak eksternal. Untuk menilai efektivitasnya, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:[[23]](#footnote-23)

### **Keberhasilan Program Rehabilitasi**

**Rehabilitasi medis dan psikologis terhadap** efektivitas pembinaan narapidana terkait narkotika sangat tergantung pada sejauh mana program rehabilitasi medis dan psikologis berhasil membantu narapidana melepaskan diri dari ketergantungan narkotika. Jika rehabilitasi medis dan psikologis berjalan dengan baik, ini dapat mengurangi kemungkinan narapidana kembali ke aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkotika. **Edukasi anti-narkoba** program pendidikan anti-narkoba harus dapat meningkatkan kesadaran narapidana tentang bahaya narkotika serta konsekuensi hukum dan sosial dari aktivitas tersebut. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum maka, semakin kecil kemungkinan narapidana untuk kembali terlibat dalam kejahatan yang sama.[[24]](#footnote-24)

### **Pembinaan Moral dan Spiritual**

Program pembinaan yang mengedepankan pendekatan spiritual dan moral bertujuan untuk mengubah mindset dan perilaku narapidana. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui perubahan perilaku narapidana selama berada di dalam lapas, serta ketika mereka kembali ke masyarakat. Jika narapidana menunjukkan tanda-tanda perubahan moral yang positif, seperti menjadi lebih disiplin dan taat pada aturan, maka program ini dianggap efektif.

### **Keterampilan dan Kemandirian Ekonomi**

Salah satu indikator efektivitas adalah sejauh mana narapidana yang dibebaskan dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka pelajari selama pembinaan di lapas. Program pelatihan kerja atau keterampilan wirausaha bertujuan untuk memberi mereka alternatif penghasilan yang sah. Jika narapidana mampu mandiri secara ekonomi setelah bebas, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar.

* 1. **Angka *Residivisme***

Salah satu ukuran utama efektivitas program pembinaan adalah tingkat *residivisme,* atau berapa banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah mereka bebas. Jika angka *residivisme* narapidana pengedar narkotika di Lapas Kelas II-B Lhoksukon rendah, ini menandakan bahwa program pembinaan berhasil. Sebaliknya, jika banyak mantan narapidana yang kembali dipenjara karena kasus yang sama, ini menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya efektif.

### **Dukungan Pihak Eksternal**

Efektivitas pembinaan juga bergantung pada keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, dan keluarga narapidana. Program yang melibatkan pihak eksternal, seperti dukungan reintegrasi sosial dan pemberian kesempatan kerja bagi mantan narapidana, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan program pembinaan.

Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program pembinaan, terhadap narapidana *residivis* narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon memiliki beberapa metode yang digunakan untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana. Metode pembinaan yang dimaksud merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan, agar kegiatan pembinaan dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta mampu diterima oleh narapidana dengan baik, sehingga dapat menghasilkan perubahan yang positif di dalam diri narapidana, baik perubahan dalam berfikir, bertindak, maupun dalam bertingkah laku. Sebelum memberikan pembinaan terhadap narapidana, maka Pegawai Lapas kelas II-B Lhoksukon sebagai Pembina harus mengetahui metode yang tepat untuk dapat menerapkan program pembinaan.

Hal ini disebabkan oleh narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, sehingga Pembina tidak dapat menyamaratakan kegiatan pembinaan untuk seluruh narapidana. Untuk itu Pegawai Lapas harus melakukan pengamatan awal untuk memberikan pembinaan bagi narapidana, pengamatan tersebut dimulai sejak narapidana memasuki Lembaga Pemasyarakatan.

Efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II-B Lhoksukon sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari program rehabilitasi yang komprehensif, dukungan moral dan spiritual, hingga reintegrasi sosial. Ukuran utama keberhasilan adalah rendahnya angka *residivisme* dan kemampuan narapidana untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari narkoba setelah mereka keluar dari lapas. Jika seluruh elemen pembinaan berjalan dengan baik, maka efektivitasnya akan terlihat dalam jangka panjang melalui perubahan perilaku narapidana dan keberhasilan reintegrasi mereka ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon merupakan tempat untuk membina Narapidana atau sebagai tepat berkumpulnya Warga Binaan dapat disebut sebagai sistem sosial, yang terdapat individu maupun kelompok yang saling berinteraksi didalamnya, sistem sosial dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan progam pembinaan.

Hal tersebut sejalan dengan teori fungsional yang sangat menekankan pada kesatuan masyarakat dan apa yang dilakukan bersama dengan anggota-anggotanya. Dengan demikian program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon pada akhirnya hampir berfungsi dengan baik, sebab telah terjalinnya hubungan yang harmonis antara Pegawai Lapas dengan Narapidana, Pegawai dengan sesama Pegawai, maupun Narapidana dengan sesama Narapidana, yang mana mereka semua bersedia untuk menerima dan menjalankan ketentuan yang diberlakukan di dalam Lapas. Akan tetapi dalam pembinaan ini terdapat beberapa kendala dan yang menghambat dalam pembinaan narapidana *residivis* khususnya bagi pengedar narkotika yang setiap tahunnya semakin meningkat menurut data yang di dapatkan berdasarkan

Wawancara bersama Kasubsi Registrasi Bapak Chandra menyatakan bahwa Jumlah narapidana *residivis* narkotika dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berjumlah 198 orang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lhoksukon, hal tersebut menyebabkan pembinaan terhadap narapidana *residivis* belum efektif, serta kendala lainnya berasal dari berbagai aspek berupa Fasilitas yang belum cukup memadai, seperti ruang rehabilitasi, pusat pelatihan keterampilan, atau akses ke konselor, dapat menghambat program pembinaan, **over kapasitas lapas** kondisi ini memengaruhi kualitas pembinaan yang diberikan, karena petugas pemasyarakatan tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada setiap narapidana. Selanjutnya petugas pemasyarakatan atau pembina sering kali tidak mencukupi untuk menangani jumlah narapidana yang besar.

Serta Beberapa program pembinaan mungkin belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten atau tidak memiliki evaluasi yang baik. Serta mendapatkan **Lingkungan sosial di dalam lapas** Narapidana penyalahguna narkotika sering kali berinteraksi dengan narapidana lain yang masih memiliki hubungan dengan jaringan peredaran narkotika, yang dapat menghambat proses rehabilitasi.[[25]](#footnote-25)

1. **KESIMPULAN**

Pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lapas Kelas II-B Lhoksukon meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan agama, konseling psikologis, dan kegiatan bimbingan moral telah membantu narapidana memahami dampak negatif dari kejahatan narkotika. Dengan melakukan bimbingan serta arahan untuk melakukan perbuatan yang lebih positif berupa melakukan pelatihan keterampilan seperti pertanian, kerajinan, dan keterampilan teknis yang bertujuan menciptakan alternatif pekerjaan bagi narapidana setelah bebas. Namun, tingkat keberhasilan program ini masih bervariasi, tergantung pada komitmen narapidana dan dukungan dari keluarga. Efektivitas pembinaan di Lapas Kelas II-B Lhoksukon masih memerlukan peningkatan dikarenakan terdapat beberapa hambatan seperti Fasilitas yang belum cukup memadai, seperti ruang rehabilitasi, pusat pelatihan keterampilan, atau akses ke konselor, serta **overkapasitas lapas** kondisi ini memengaruhi kualitas pembinaan yang diberikan, karena petugas pemasyarakatan tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada setiap narapidanaSementara program yang telah di terapkan dalam pembinaan hamper berjalan dengan baik. Akan tetapi hambatan struktural dan lingkungan memengaruhi hasil jangka panjang terhadap efektifitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon**.**

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Chairul Huda, Narapidana Dan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan, Kencana, Jakarta, 2011

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir,* Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016,

Gatot Supratmo, *Hukum Narkoba Indonesia,* Sinar GrafikaJakarta, 2009

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Petrus Irawan Dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Cv. Indhill Co, Jakarta, 2008

Risma Lestari, Pola Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018

Sahardjo, Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1964,

Sahardjo, *Penjara Sebagai Lembaga Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 1960, Marlina, Reintegrasi Sosial Narapidana: Pendekatan Teori Dan Praktik, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012

Supriyadi, Residivisme Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.

Wirjo Prodjodjokro, 1981 Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit. Eresco, Jakarta.

**Undang-Undang**

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

**Jurnal**

Fhaorozhe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan),* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Volume VI, Nomor 2, April 2023. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17152>

Harun Sulianto,” *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*”. Jurnal Rechtens, Vol. 7, Nomor. 1, Juni 2018 Di Akses Pada Tanggal 6 Februari 2024 Pukul 14:00 Wib

Helvina, Ferdy Saputra, Fauzah Nur Aksa, *Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe),* *”* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Vol.7 No.3, DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16893>

khairani rani, Husni Husni, Joelman Subaidi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Volume 7, No. 3, April 2024, DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17182>

Muhammad Fadhil, Yusrizal, Budi Bahreisy,“ *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il-B Bireuen”,* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (suloh Fh), Volume 12, No. 1, April 2024, pp. 202-224, DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15198>

Muhammad Willy, Muhammad Nasir, Malahayati,“*Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Aceh Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (suloh Fh), Volume 12, No. 2, Oktober 2024, Pp. 381-40 Doi: [10.29103/sjp.v12i2.15860](http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v12i2.15860)

Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal “*Peran Kepolisian, Bnn Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur”* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (suloh Fh), Volume 9, No. 2, Oktober 2021, Pp.93 110 Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V9i2.4228](https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228)

1. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 22 [↑](#footnote-ref-1)
2. khairani rani, Husni Husni, Joelman Subaidi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Volume 7, No. 3, April 2024, DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17182> [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Fadhil, Yusrizal, Budi Bahreisy,“ *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il-B Bireuen”,* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Volume 12, No. 1, April 2024, pp. 202-224, DOI: <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15198> [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Willy, Muhammad Nasir, Malahayati,“*Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Aceh Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Volume 12, No. 2, Oktober 2024, Pp. 381-40 Doi: [10.29103/sjp.v12i2.15860](http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v12i2.15860) [↑](#footnote-ref-4)
5. Harun Sulianto,” *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat*”. Jurnal Rechtens, Vol. 7, Nomor. 1, Juni 2018 Di Akses Pada Tanggal 6 Februari 2024 Pukul 14:00 Wib [↑](#footnote-ref-5)
6. Helvina, Ferdy Saputra, Fauzah Nur Aksa, *Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe),* *”* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Vol.7 No.3, DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16893> [↑](#footnote-ref-6)
7. Mukhsalmina, Mukhlis, Yusrizal “*Peran Kepolisian, Bnn Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur”* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Volume 9, No. 2, Oktober 2021, Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V9i2.4228](https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228) [↑](#footnote-ref-7)
8. Fhaorozhe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan),* Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Volume VI, Nomor 2, April 2023. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17152> [↑](#footnote-ref-8)
9. Gatot Supratmo, *Hukum Narkoba Indonesia,* Jakarta, 2009 hlm. 192 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Op.Cit,* hlm 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 79. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 66. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *buku panduan penulisan tugas akhir,* Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm.17. [↑](#footnote-ref-13)
14. Chairul Huda, Narapidana dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Kencana, Jakarta, 2011 hlm 23 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sahardjo, *Penjara sebagai Lembaga Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 1960, hlm 11 [↑](#footnote-ref-15)
16. Marlina, Reintegrasi Sosial Narapidana: Pendekatan Teori dan Praktik, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012 hlm 13. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* hlm 14 [↑](#footnote-ref-17)
18. Risma Lestari, Pola Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018 hlm 50. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rian Firmansyah, *Wawancara* Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Oktober, 2024 Pukul 10.17 Wib. [↑](#footnote-ref-19)
20. Supriyadi, Residivisme dalam Perspektif Hukum dan Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020 hlm 45 [↑](#footnote-ref-20)
21. Petrus Irawan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Dr. Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Cv. Indhill co, Jakarta, 2008 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sahardjo, Pemasyarakatan dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1964, hlm 34 [↑](#footnote-ref-22)
23. Rian Firmansyah *Wawancara* Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon Oktober, 2024 Pukul 10.17 Wib [↑](#footnote-ref-23)
24. Wulandari, Sri. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.* Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945, 2012 [↑](#footnote-ref-24)
25. Chandra, *Wawancara,* Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Oktober, 2024 Pukul 10.17 Wib [↑](#footnote-ref-25)